

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terselenggaranya *good government* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan dan cita - cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi dan kolusi. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada semua tingkatan yang melaksanakan kegiatan pada tiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada instansinya.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ini mendasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Jaya Darussalam;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan apa yang sudah dicapai dan belum dicapai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 juga didasari pada Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012 sampai dengan 2017 juga berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015.

Untuk melaksanakan ketentuan di atas dan dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya selama Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Aceh Jaya ini bermaksud untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2015 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ada pun tujuannya adalah :

- a. memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya selama Tahun Anggaran 2015;

- b. sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2015,
- c. sebagai masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya di masa yang akan datang;
- b. untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sehingga tercipta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

### **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Jaya Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya;
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012 sampai dengan 2017;
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;

#### **D. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya**

##### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Kabupaten Aceh Jaya secara geografis terletak pada lokasi 04° 22' - 05° 16' Lintang Utara dan 95° 10' - 96° 03' Bujur Timur dengan luas wilayah 3.727 Km<sup>2</sup> (372.700 hektar). Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah pesisir barat pantai Sumatera dengan panjang garis pantai ± 160 kilometer. Kabupaten Aceh Jaya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Jaya Darussalam. Kabupaten Aceh Jaya merupakan perpecahan dari Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut batas wilayah Kabupaten Aceh Jaya adalah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie.

- b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Barat.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Besar.
- d. sebelah timur berbatasan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat.


Kabupaten Aceh Jaya merupakan wilayah pesisir barat pantai Sumatera dengan panjang garis  $\pm$  160 kilometer. Pada tahun 2012 Kabupaten Aceh Jaya mempunyai wilayah administrasi Kecamatan sebanyak 9 Kecamatan, 22 mukim dan 172 desa.

Nama Kecamatan dan jumlah sebagai berikut :

1. Kecamatan Teunom	: 2 Mukim	: 24 Desa
2. Kecamatan Panga	: 2 Mukim	: 19 Desa
3. Kecamatan Krueng Sabee	: 2 Mukim	: 16 Desa
4. Kecamatan Setia Bakti	: 2 Mukim	: 13 Desa
5. Kecamatan Sampoiniet	: 2 Mukim	: 19 Desa
6. Kecamatan Jaya	: 5 Mukim	: 34 Desa
7. Kecamatan Pasie Raya	: 2 Mukim	: 14 Desa
8. Kecamatan Darul Hikmah	: 2 Mukim	: 19 Desa
9. Kecamatan Indra Jaya	: 2 Mukim	: 14 Desa

Luas wilayah masing-masing Kecamatan tidak terlalu jauh berbeda. Kecamatan Sampoiniet merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah sekitar 1.011 km<sup>2</sup> atau atau sekitar 27,13 persen dari luas wilayah Kabupaten, Sementara itu Kecamatan Panga mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 307 km<sup>2</sup> atau sekitar 8 persen dari wilayah Kabupaten, sedangkan 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas wilayah yang hampir sama yaitu berkisar antara 15 s/d 16 persen dari total wilayah Kabupaten.

**Grafik 1.1 : Distribusi Luas Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Menurut Kecamatan**




*Sumber Data : BPS. Aceh Jaya Dalam Angka 2014*

Secara geografis semua kecamatan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Jalur sepanjang pantai juga merupakan tempat permukiman penduduk terpadat dibandingkan dengan daerah pemukiman yang jauh dari pantai. Jaringan jalan yang menyusuri pinggir pantai yang menghubungkan Banda Aceh dengan kota-kota dibagian barat dan selatan provinsi ini menjadi faktor yang sangat mendukung bagi penduduk untuk membangun permukiman disepanjang pantai. Pusat-pusat perdagangan dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya pun pada umumnya berlokasi di kota-kota Kecamatan yang berada di sepanjang pantai wilayah ini. Sampai saat ini, ada 36 pulau yang terdata dan mempunyai nama. Pulau-pulau tersebut tersebar di enam kecamatan, serta terdapat dua danau kecil yang terletak di kecamatan Teunom dan Panga.

Sebagaimana wilayah Indonesia atau wilayah tropis lainnya, Kabupaten Aceh Jaya juga beriklim tropis yang hangat dan lembab, kelembaban antar 84-90,7 dan dikenal dua musim iklim yaitu musim hujan dengan gejala gelombang laut yang biasanya terjadi bulan September sampai Desember dengan jumlah hari hujan rata-rata perbulan 16 hari, dengan rata-rata curah hujan perbulan 328,1 mm atau jumlah hujan pertahun berkisar 192 hari dengan jumlah curah hujan tahunan berkisar 3600 mm. Suhu rata-rata yang terjadi sepanjang tahun 2012 berkisar diantara angka 26,1 °C sampai dengan 27,0 °C dengan kelembaban sekitar 85 – 91 persen. Kecepatan angin maksimal berkisar antara 6 – 10,6 knot dan rata-rata kecepatan angin hanya sebesar 2,9 – 6,2 knot. Hari hujan pada tahun 2012 rata-rata perbulan 14 hari dengan rata-rata curah hujan perbulan 270,4 mm. dengan tingkat curah hujan yang cukup

tinggi menjadi daerah yang cocok untuk budidaya tanaman musiman maupun tanaman tahunan. Komoditi hasil pertanian yang terkenal selama ini adalah kelapa dan tanaman buah-buahan seperti durian dan jeruk besar (jeruk bali).

**Grafik 1.2 : Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Aceh Jaya : Calang (Km)**



Sumber Data : BPS. Aceh Jaya Dalam Angka 2014

## 2. Gambaran Umum Demografis

Penduduk merupakan modal bagi pembangunan daerah yang dapat diberdayakan secara tepat guna. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi beban bagi pembangunan jika pemberdayaannya tidak diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2015 berjumlah 90.094 jiwa yang terdiri dari 46.130 orang/jiwa (51,20 persen) laki-laki dan 43.964 orang / jiwa (48,79 persen) perempuan, sedangkan untuk konsentrasi jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Jaya terdapat di Kecamatan Jaya dengan proporsi terbesar yaitu 15.700 jiwa (18,30 persen) dan proporsi terendah di Kecamatan Pasie Raya yaitu 6.500 jiwa (7,50 persen).

Komposisi penduduk Kabupaten Aceh Jaya menurut jenis kelamin berdasarkan hasil proyeksi penduduk pertengahan tahun 2015 adalah 51,20 persen laki-laki dan 48,79 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Jaya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan seperti tampak pada rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 21.68. jiwa (2,4 persen). Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.

**Grafik 1.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Jaya Tahun 2015

### 3. Inovasi Daerah

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memangkas birokrasi dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Pelayanan Publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat” sedangkan implikasinya sangatlah luas dalam



kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan pelayanan publik akan bisa memperbaiki iklim investasi yang sangat diperlukan bangsa ini agar bisa keluar dari keterpurukan. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka mendorong dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setiap waktu melakukan beberapa terobosan program yang inovatif, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melalui program one agency, one innovation melalui pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun



2014. Pada tahun 2015 dalam Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Kabupaten Aceh Jaya masuk dalam Top 99. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sangat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, hampir semua program lebih pro rakyat. Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengusulkan dua inovasi yaitu '**Mengejar Malaria Ke Gunung Ujeun Krueng Sabee Aceh Jaya**', "**Komunikasi Integrasi Dari Hulu Ke Hilir Dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Aceh Jaya**". Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah mengusulkan program *one agency, one innovation* kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebanyak 10 Inovasi Pelayanan Publik yaitu, peningkatan mutu intensifikasi (PMI) padi, pelayanan bantuan insentif biaya hidup asistensi sosial bagi lanjut usia (ASLUT), Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2014, pelayanan simpan pinjam koperasi syariah baitul qiradh gerbang raja Aceh Jaya, inovasi pelayanan publik program boh hate Maa di Kabupaten Aceh Jaya, inovasi pelayanan publik program pelayanan kesehatan rujukan masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya, Pelayanan Prima *Bankable, Reward* dan *Punishment* terhadap kinerja pegawai negeri sipil, dan bantuan beasiswa santri malem dagang. Dari 10 Inovasi Pelayanan Publik yang diusulkan, dua diantaranya Masuk dalam Top 99 pada Tahun 2015 yaitu:

1. Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2014.

Gerakan pembangunan Rakyat Aceh Jaya diluncurkan melalui pemberian bantuan tunai pendidikan kepada para murid, siswa, santri dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai jenjang melalui Program Beasiswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas Tahun 2014. Program ini didasarkan atas rendahnya angka partisipasi penduduk usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan.

Beberapa masalah pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya:

1. Rendahnya motivasi siswa dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas
2. Rendahnya dukungan pemerintah

3. Banyaknya anak usia sekolah khususnya yang berasal dari keluarga miskin belum memperoleh pendidikan yang layak
4. Rendahnya Angka Partisipasi Murni di semua jenjang pendidikan
5. Keluarga rentan ekonomi lemah yang mempengaruhi pola pikir terhadap pentingnya pendidikan bagi anak

Beasiswa diberikan tanpa memandang status, mengedepankan azas keadilan dan pemerataan pendidikan, disalurkan secara langsung untuk memastikan beasiswa tepat sasaran. Tahapan pelaksanaan meliputi:

- a. Penyusunan Anggaran
- b. Penetapan SKPD sebagai pelaksana
- c. Penyusunan dokumen kegiatan
- d. Legislasi
- e. Kajian pengeluaran dana
- f. Pencairan dana dan penyaluran
- g. Monitoring dan evaluasi

Manfaat utama yaitu meningkatnya angka partisipasi sekolah, motivasi dan komitmen orang tua untuk menyekolahkan anak, dukungan positif dari berbagai lapisan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan siswa, jumlah lulusan, dan kepercayaan masyarakat.

## 2. Pelayanan Prima Bankable.

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana sebelum dilakukan sistem bankable, pelayanannya masih manual namun setelahnya dapat diproses pada saat itu juga melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah.

Pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan proyek Pemkab Aceh Jaya sangat mengharapkan agar dapat diproses lebih cepat namun permintaan ini sangat sulit untuk dipenuhi, karena birokrasi masih panjang, pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi terbatas dan belum terintegrasi, pemahaman petugas terhadap aturan yang menyangkut tata cara pelaksanaan pengelolaan keuangan masih kurang.



Bupati mengusulkan agar dibentuk satu unit khusus menangani proses penerbitan SP2D dengan langkah sebagai berikut:


1. Membentuk unit kerja khusus sebagai tempat pelayanan tunggal
2. Memangkas alur birokrasi
3. Membangun jaringan
4. Pelatihan secara rutin kepada semua petugas yang terlibat dalam pengelolaan keuangan
5. Menyusun Peraturan tentang SOP; menyiapkan ruangan khusus untuk dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai; menyiapkan Tower khusus dan perangkat dan menyiapkan Kartu Identitas Petugas

Keluaran pelayanan yaitu penerbitan dan pencairan SP2D yang diproses lebih cepat dan terkontrol dan penyusunan laporan diproses lebih cepat, dan tidak ada lagi pembayaran yang melewati tahun anggaran.

Manfaat utama pelayanan bankable, memberikan kemudahan dalam pengurusan pencairan dan perubahan waktu penyelesaian menjadi dalam hitungan jam.

#### 4. Struktur Organisasi

### Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya




- : garis mitra kerja  
 \_\_\_\_\_ : garis komando  
 - - - - - : garis pembinaan

#### 5. Aparatur

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPK adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan kompetensi. Sumberdaya aparatur

penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 sebanyak 3.118 orang, dan jumlah jabatan struktural menurut eselon berdasarkan data pejabat eselon dan jumlah pegawai pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat diuraikan pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**Grafik 1.4 : JUMLAH Pegawai Negeri sipil Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 menurut Golongan Ruang**




Sumber Data : Sekretariat DP-KORPRI Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015

**Tabel 1.1 : Jumlah Jabatan Struktural menurut Eselon Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015**

No.	Eselon	Jumlah
1.	II a	1
2.	II b	24
3.	III a	50
4.	III b	73
5.	IV a	295
6.	IV b	31
<b>J u m l a h</b>		<b>474</b>


Sumber Data : **Sekretariat DP-KORPRI** Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015

**Grafik 1.5 : Jumlah Pegawai Negeri sipil Kabupaten Aceh Jaya Menurut Eselonering Tahun 2015**




Sumber Data : Sekretariat DP-KORPRI Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015

**Grafik 1.6 : Jumlah Pegawai Negeri sipil Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin**




Sumber Data : Sekretariat DP-KORPRI Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015

**Grafik 1.7 : Jumlah Pegawai Negeri sipil Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015**




Sumber Data : Sekretariat DP-KORPRI Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015

**Grafik 1.8 : Jumlah Pegawai Negeri sipil Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten**




Sumber Data : Sekretariat DP-KORPRI Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015

**Grafik 1.9 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas-dinas Kabupaten**




Sumber Data : Sekretariat DP-KORPRI Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015

**Grafik 1.10 : Jumlah Pegawai Negeri sipil di Lembaga Teknis**




Sumber Data : Bagian Organisasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015

**Grafik 1.11 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI**



Sumber Data : Bagian Organisasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015

**Grafik 1.12 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan- Kecamatan**



Sumber Data : Bagian Organisasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015



## **E. ISU STRATEGIS**

### **ANALISA SWOT**

#### **1. KEKUATAN (STRONG)**

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
- c. Bupati terpilih oleh rakyat langsung;
- d. Letak geografis yang berada di lintas pantai barat selatan;
- e. Potensi sumberdaya alam yang cukup tersedia, terutama pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan;
- f. Memiliki keanekaragaman sumber daya hayati;
- g. Memiliki keanekaragaman sosial dan budaya;
- h. Objek wisata yang potensial;
- i. Tersediaannya sarana dan prasarana dasara Kabupaten Aceh Jaya yang memadai;
- j. Jumlah dan SDM aparatur pemerintah yang memadai.

#### **2. KELEMAHAN (WEAKNESS)**

- a. Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 belum sepenuhnya terpenuhi;
- b. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berbenturan dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi kusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. Belum sepenuhnya turunan regulasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
- d. janji politik Bupati terpilih dalam pilkada tidak sepenuhnya dapat diakomodir dalam rencana pembagunan jangka menengah;
- e. merupakan daerah berpotensi atau rawan bencana
- f. belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam terutama di sektor pertanian, kelautan, perikanan dan kelautan;
- g. rendahnya produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditas pertanian, kehutanan, dan pertanian;

- h. belum optimalnya pelestarian dan pengembangan keanekaragaman sosial budaya di masyarakat;
- i. rendahnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata;
- j. sarana dan prasarana dasar Kabupaten Aceh Jaya belum sepenuhnya dikelola dengan baik;
- k. belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang clean dan clear (good governance)
- l. masih tingginya persentase penduduk miskin dan pengangguran terbuka.

### **3. PELUANG (OPPORTUNITY)**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 32 TAHUN 2011 tentang MP3EI;
- c. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang tatacara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan pembagian dana otonomi khusus;
- d. Adanya alokasi dana otonomi khusus dari DAU Nasional;
- e. Perdagangan dan investasin langsung dengan pihak luar negeri;
- f. Tingginya permintaan terhadap komoditas unggulan ;
- g. Kerjasama regional strategis (IMT-GT);
- h. Kompensasi perdagangan produksi karbon;
- i. Tingginya distribusi barang dan jasa strategis;
- j. Masih tingginya minat investor untuk berinvestasi dibidang agroindustri;
- k. Pencapaian MDGS 2015 dan berkelanjutan kerjasama dengan masyarakat internasional;
- l. Pengembangan ekonomi berbasis syariah (membentuk Bank BPRS)

### **4. ANCAMAN (THREAT)**

- a. Perubahan iklim global (climate change);
- b. Sumberdaya alam yang semakin terdegradasi;
- c. Infiltrasi budaya asing yang negative;
- d. Pelanggaran kelautan (pencurian ikan/illegal fishing);
- e. Instabilitas perekonomian global (membangun entrepreneur muda UKM);

- f. Perubahan fungsi lahan sawah potensial;
- g. Lemahnya attitude sumberdaya manusia disebabkan kultur dan fiskologis;
- h. Ancaman bencana alam terutama banjir di kawasan sempadan sungai.

## **5. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH JAYA**

Berdasarkan analisis SWOT di atas maka yang menjadi isu strategis prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya 5 (lima) tahun kedepan (2012-2017) adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketersediaan sandang pangan yang kuat
2. Mewujudkan kabupaten aceh jaya yang damai
3. Mewujudkan kabupaten aceh jaya yang maju dan sejahtera
4. Terlaksananya pembangunan daerah secara partisipatif
5. Tercapainya sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa.

## **F. Sistematika Penyusunan Pelaporan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum kabupaten aceh jaya (kondisi geografis, gambaran umum demografi dan potensi sosial ekonomi daerah). Bab I juga berisi inovasi daerah, struktur organisasi perangkat daerah, aparatur Kabupaten Aceh Jaya, serta sistematika penyajian.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang mendasakan pada dokumen perencanaan

Bab III : Kinerja Instansi Pemerintah

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015. Diuraikan juga analisi capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015; perbandingan antara realisasi kinerja serta

capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan tahun 2013; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target 2017 berdasarkan dokumen RPJMK tahun 2012 s.d 2017; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang diambil, serta penyajian realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.